



# PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Alamat : Jln Medan – Banda Aceh Komplek Perkantoran Cot TriengTelp. -, Fax.(0653) 51283 Kode Pos 24186 Meureudu

Nomor : 800/1990/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Formulir  
Permohonan Aktivasi Penggunaan  
Aplikasi e-Filling LHKPN**

Meureudu, 21 Desember 2017 M  
2 Rabiul Akhir 1439 H

Kepada Yth,  
1. Pejabat Eselon II  
2. Pejabat Eselon III.A  
3. Auditor  
Masing-masing  
di-  
Tempat

1. Sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Peraturan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  - b. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 27 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017.
2. Menindaklanjuti hal tersebut diatas, dalam rangka pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, diharapkan saudara untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Menyampaikan formulir permohonan aktivasi penggunaan Aplikasi e-Filling LHKPN;
  - b. Melampirkan Foto copy KTP;
  - c. Penyelenggara Negara harus memiliki nomor HP dan Email Aktif;
  - d. Formulir Permohonan permohonan aktivasi penggunaan Aplikasi e-Filling LHKPN dapat di unduh (*Download*) melalui Website BKPSDM <http://www.bkpsdm.pidiejayakab.go.id>.
3. Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filling LHKPN tersebut di atas disampaikan kepada Koordinator Unit Pengelola LHKPN Kabupaten Pidie Jaya c/q Koordinator Admin Instansi di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya dalam bentuk *Hard Copy* dan *Soft Copy (Scan)* paling lambat **28 Desember 2017**. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Admin Instansi LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, CP . Fuad Ansari, S.STP (085360096385);
4. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI PIDIE JAYA  
Pit. SEKRETARIS DAERAH,

**Drs. ABD RAHMAN, SE, M.M**  
Pembina Utama Muda



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 27 TAHUN 2017

T E N T A N G

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah;
10. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. LHKPN adalah Daftar seluruh Harta kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk selanjutnya disebut KPK.
2. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.

BAB II  
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :

- a. Bupati Pidie Jaya;
- b. Wakil Bupati Pidie Jaya
- c. Pejabat Eselon II;
- d. Pejabat Eselon III-A;
- e. Auditor.

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 4

Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 5

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

## Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. mengisi formulir LHKPN dengan format yang ditentukan oleh KPK dalam media penyimpanan data dan dikirim melalui surat elektronik (e-mail), jasa ekspedisi atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

## Pasal 7

Dalam hal penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, fotokopi tanda terima LHKPN disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

## Pasal 8

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN, ditetapkan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja.

## BAB III

### UNIT PENGELOLA LHKPN

## Pasal 9

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Koordinator LHKPN :
    1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya
    2. Inspektur Kabupaten Pidie Jaya
  - b. Admin Instansi :
    1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pidie Jaya
    2. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Formasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pidie Jaya
  - c. Admin Unit Kerja :
    1. Kepala Sub Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pidie Jaya
    2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya

3. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Pidie Jaya
5. Auditor Inspektorat Pidie Jaya
6. Pengawas Pemerintahan Inspektorat Pidie Jaya

(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Koordinator LHKPN :

- i. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
  - a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
  - b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi dalam melakukan pengelolaan LHKPN; dan
  - c) pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN baik kepada Penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN.
- ii. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
- iii. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati Pidie Jaya

b. Admin Instansi:

- i. melakukan validasi/pemutakhiran terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK
- ii. menunjuk dan membuat akun admin unit kerja;
- iii. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN.

c. Admin Unit Kerja:

- i. mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
- ii. membuat akun Wajib LHKPN / Penyelenggara Negara; dan
- iii. membuat/pemutakhiran data Wajib LHKPN.

BAB IV  
PENGAWASAN

Pasal 10

- 1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- 2) Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 11

Inspektur Kabupaten Pidie Jaya bertugas:

- a) memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b) berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
  1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
  3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d) menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator kepada Bupati Pidie Jaya dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V

SANKSI

Pasal 12

- (1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan / atau
  - b. pembebasan dari jabatan.

BAB VI  
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
  - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI  
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati Pidie ini mulai berlaku:

- a. terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, serta :
  1. mengalami perubahan jabatan; atau
  2. mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017;
- b. untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.



KETENTUAN PENUTUP


PASAL 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 28 November 2017 M  
9 Rabiul Awal 1439 H

BUPATI PIDIE JAYA



AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu  
pada tanggal 28 November 2017 M  
9 Rabiul Awal 1439 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA,



ABD. RAHMAN